



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN TIM *HELPDESK* KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memudahkan layanan penyebaran informasi terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual dan Penetapan Calon Peserta Pemilu, untuk itu Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh membentuk Tim *Helpdesk* Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Penetapan Tim *Helpdesk* Komisi Pemilihan Independen Kota Banda Aceh dalam Rangka Penyelenggaraan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, ambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 Tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta penyampaian petunjuk pelaksanaan dan Sop *Helpdesk*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK* KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola *Helpdesk* Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola *Helpdesk* Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan-bahan administrasi seperti buku tamu, alat rekam, perlengkapan tulis menulis;
2. Melayani Konsultasi dan fasilitasi pengguna Sipol;
3. Melayani konsultasi hal-hal terkait Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada Partai Politik calon Peserta Pemilu;

4. Membuat ...

4. Membuat rekapitulasi Pelayanan *Helpdesk* setiap hari; dan
5. Melakukan evaluasi dan membuat laporan untuk disampaikan kepada Ketua KIP dan dalam rapat Pleno KIP Kota Banda Aceh

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 15 Agustus 2022
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum Dan SDM



Laila Qadri

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 NOMOR : 16 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN TIM *HELPDESK* KOMISI
 INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH
 DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN TAHAPAN
 PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
A. Tim Kerja <i>Helpdesk</i> :			
1.	Hasbullah, M.Pd	Anggota KIP Kota Banda Aceh	Anggota
2.	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua <i>Helpdesk</i>
3.	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Sekretaris <i>Helpdesk</i>
B. Tim <i>Helpdesk</i> :			
1	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator
2	Vera Sisca HS, S.Sos., M.Si	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Harian
4.	Liza Noviani, ST	Staf Pelaksana	Anggota
5.	Nurlaina, ST	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Yulinda, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Dewi Sri Untari, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Maulida, A.Md	Staf Pelaksana	Anggota
9.	Andri Susarno, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
10.	T. Albukiah	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 15 Agustus 2022
 KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH
 ttd.

INDRA MILWADY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Hukum Dan SDM



Laila Qadri